BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai implementasi kemauan membayar pajak melalui pengetahuan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kemauan membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan peraturan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik pengetahuan peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan pengetahuan peraturan perpajakan kurang di pahami dengan baik oleh wajib pajak yaitu kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai funsgi pajak. Sehingga pengetahuan peraturan perpajakan pun kurang baik. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kecil/rendah.
2. Implementasi kemauan membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pelayanan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik pelayanan fiskus maka akan meningkatkan kemauan

membayar pajak Wajib Pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan pelayanan fiskus kurang baik yaitu kurangnya keandalan *(reliability*), kepastian *(assurance),* dan responsif *(responsiveness)* dalam pelayanan fiskus. Sehingga pengetahuan pelayanan fiskus kurang baik. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kecil/rendah.

3. Implementasi kemauan membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik kesadaran membayar pajak maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan kesadaran membayar pajak menurun yaitu kurangnya pemahaman mengenai pajak bahwa pajak tidak merugikan, kurangnya pemahaman bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang negara. Sehingga kesadaran membayar pajak menurun. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kecil/rendah.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi kemauan membayar pajak melalui pengetahuan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran membayar pajak, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Agar pengetahuan peraturan perpajakan semakin baik dan dipahami oleh wajib pajak, sebaiknya Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih *intens* dalam

memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan *direct* maupun *indirect* melalui berbagai media sosial. Dengan begitu peraturan perpajakan akan semakin di pahami oleh wajib pajak.

2. Agar fiskus semakin baik dalam melayani wajib pajak, sebaiknya diterapkan sistem evaluasi layanan secara langsung dari wajib pajak setelah mendapatkan pelayanan dari fiskus. Yang tentunya hasil tersebut akan menjadi bahan penilaian setiap fiskus dan dapat dijadikan acuan bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperbaiki keandalan *(reliability*), kepastian *(assurance),* dan responsif *(responsiveness)* pada pelayanan fiskus.
3. Agar kesadaran membayar pajak semakin baik, sebaiknya Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memberikan bukti nyata bagaimana pajak membantu kesejahteraan dan melakukan penyuluhan langsung maupun tidak langsung ke masyarakat tentang manfaat pajak. Tentunya dapat memanfaatkan berbagai media, salah satunya media sosial yang sangat mudah untuk di akses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan begitu wajib pajak akan mengerti bahwa pemungutan pajak tidak merugikan dan pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi kemauan membayar

pajak melalui pengetahuan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran membayar pajak, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.